



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7930-7941

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengundangan, Penomoran Dan Penyebarluasan Tentang Peraturan Daerah

Da'i Ansori Pasaribu<sup>1✉</sup>, Nur Sintya<sup>2</sup>, Aditya Dimas Pradipta<sup>3</sup>, Isna Khoizan Nst<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

Email: [daiansoripasaribu@gmail.com](mailto:daiansoripasaribu@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Proses terakhir dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan dan penyebarluasan yang membutuhkan proses yang dikelola, komprehensif, terencana, efisien dan bertanggung jawab. Pengundangan adalah peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Indonesia, tambahan Lembaran Negara Indonesia, tambahan Lembaran Negara Indonesia dan tambahan Lembaran Negara Indonesia. Tujuannya agar setiap orang paham dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Lembaran Negara Republik Indonesia. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami dan memahami tujuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengumuman dan Peredaran Undang-Undang, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang mengeluarkan pengumuman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan berdasarkan nomor urut Menteri Hukum dan HAM: M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan oleh Kepala Badan Legislasi yang tugas pokok dan tanggung jawabnya bertanggung jawab atas terselenggaranya penerbitan, kerjasama dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Subbagian Legislasi Deklaratif.

Kata Kunci: *Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Kemenkumham*

## Abstrak

The final process in drafting laws and regulations is promulgation and dissemination which requires a managed, comprehensive, planned, efficient and responsible process. Enactment is the placement of laws and regulations in the State Gazette of the Republic of Indonesia, additional State Gazette of the Republic of Indonesia, additional State Gazette of the Republic of Indonesia and additional State Gazette of the Republic of Indonesia. The goal is for everyone to understand the applicable laws and regulations. The government is obliged to disseminate laws and regulations contained in the State Gazette of the Republic of Indonesia and the State Gazette of the Republic of Indonesia. Through this socialization, it is hoped that the public can understand and comprehend the objectives contained in these laws and regulations, so that they can implement the provisions of these laws and regulations. Based on Presidential Decree No. 1 of 2007 on the Ratification, Announcement and Circulation of Laws, the Minister of Law and Human Rights is authorized to issue announcements in the State Gazette of the Republic of Indonesia, additional State Gazette of the Republic of Indonesia. State Gazette of the Republic of Indonesia, State Gazette of the Republic of Indonesia and Additional State Gazette of the Republic of Indonesia. The implementation of laws and regulations is based on the sequence number of the Minister of Law and Human Rights:

M.01-HU.03.02 of 2007 concerning Procedures for the Publication and Dissemination of Legislation, is carried out by the Head of the Legislation Body whose main duties and responsibilities are responsible for the implementation of the publication, cooperation and dissemination of legislation. Subdivision of Declarative Legislation.

Keywords: *Local Government, Local Regulation, Ministry of Law and Human Rights*

## PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur kebijakan dan tata kelola pemerintahan di daerah tertentu. Perda memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang di daerah yang bersangkutan, tetapi tidak berlaku secara nasional

Pentingnya untuk menyebarluaskan Perda agar masyarakat di daerah tersebut mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah mereka. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menyebarluaskan Perda antara lain: 1. Penerbitan dokumen Perda dalam bentuk buku atau brosur, yang dapat diperoleh oleh masyarakat di kantor pemerintah daerah atau tempat-tempat umum 2. Mempublikasikan Perda di media massa seperti surat kabar, radio atau televisi. Hal ini dapat membantu menyebarkan informasi tentang Perda secara luas dan efektif kepada masyarakat 3. Menggunakan teknologi informasi, seperti website pemerintah daerah atau social media, dengan cara itu masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi Perda melalui perangkat yang mereka punya masing-masing 4. Mengadakan Seminar untuk menjelaskan

Perda kepada Masyarakat umum, dan pada kesempatan itu masyarakat dapat bertanya jawab agar dapat memahami Perda yang dimaksud di daerah mereka

Dengan menyebarluaskan Perda, masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku di daerah mereka. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dapat membantu terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif di daerah tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan Jurnal ini.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach). Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem Pembuatan Perundangan-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Perda dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur dalam Pasal 96 (1) yang di dalamnya DPRD provinsi bertugas menetapkan peraturan daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Mengenai tugas dan wewenang DPRD diatur dalam Pasal 101 sebagai berikut: Menyusun peraturan daerah dengan Perdana Menteri; membahas dan menyampaikan. Menyetujui rancangan peraturan provinsi APBD tingkat provinsi yang diajukan oleh gubernur, mengawasi pelaksanaan peraturan provinsi

dan APBD provinsi, dan memilih gubernur; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur melalui menteri kepada presiden, serta memperoleh persetujuan pengangkatan dan pemecatan; Rencana kesepakatan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah provinsi Menyetujui rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, meminta laporan pertanggungjawaban gubernur atas penyelenggaraan pemerintah provinsi, menyetujui rencana kerja sama pihak ketiga dengan daerah lain atau dengan masyarakat, provinsi; melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Status, fungsi, hak dan kewajiban yang diemban oleh DPRD secara resmi menempatkan DPRD sebagai lembaga penting dalam mekanisme pemerintahan daerah untuk memajukan kesejahteraan umum. Peran legislatif terhadap eksekutif sepenuhnya tercermin untuk menjamin akuntabilitas eksekutif yang merupakan salah satu fungsi dan ruang lingkup pengawasan.yang penting dilakukan legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap peran kinerja Pemerintahan dalam implementasi kebijakan. Tugas penertiban perda ini sangat penting sehingga memungkinkan DPRD lebih aktif dan kreatif menghilangkan hambatan pelaksanaan berbagai perda. Dengan bantuan board control, CEO sebagai pelaksana kebijakan terlindungi dari berbagai jenis penyimpanan dan penipuan. Dari hasil kajian Dewan, diambil tindakan perbaikan untuk memperbaiki implementasi kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindakan pidana korupsi bagi pejabat publik yang menangani urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

Meningkatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dimaksudkan sebagai "checks and balances" justru menimbulkan situasi yang tidak diinginkan, dengan sering terdengarnya penolakan anggota dewan untuk menerima laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah pada saat penyampaian laporan, pembahasan dan Sebelum klarifikasi, bersamaan dengan ancaman untuk memaksakan mosi, saya tidak percaya. DPRD diharapkan dapat mengawasi penyusunan peraturan daerah yang tercantum dalam Pasal 100(1)(a) UU No. 23 Tahun 2014, dan fungsi pengawasan dapat diwujudkan melalui bentuk-bentuk pengawasan sebagai berikut: (Peraturan, Pemerintahan Daerah, 2014)

A. Menegakkan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur;

- B .Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi
- C. Tindak lanjut implementasi hasil audit SAI atas laporan keuangan

### Program Pembentukan Perda

Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dahulu dikenal dengan Program Legislasi Daerah merupakan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. (UU No. 12 Tahun 2011,Pasal 1 Ayat10. Program pembentukan Perda Merupakan pedoman dan pengendalian penyusunan Perda yang mengikat lembaga yang berwenang seperti Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah.

### Penomoran

1. Penomoran Perda,Perkada,Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan kepala biro hukum/kepala bagian hukum
2. Penomoran perda,perkada dan peraturan bersama kepala daerah dilakukan dengan nomor bulat
3. Penomoran keputusan kepala daerah dilakukan dengan kode klasifikasi

Kode klasifikasi adalah pengklasifikasian naskah atau surat dinas berdasarkan pokok bahasan yang dikandungnya dan merupakan pedoman dalam menata, menata, dan mencari arsip, atau dapat kita simpulkan berguna sebagai alat.

### B. Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan

Sosialisasi-sosialisasi memerlukan pendekatan yang, terpadu, terencana, efektif dan bertanggung jawab. Pengumuman adalah pengumuman peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan tambahan Lembaran Resmi Koran. Surat Kabar Republik Indonesia. Tujuannya agar setiap orang paham dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Lembaran Negara Republik Indonesia. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami dan memahami tujuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut:

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengumuman dan Peredaran Undang-Undang, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang menerbitkan pengumuman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, selain Lembaran Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan berdasarkan nomor urut Menteri Hukum dan HAM:M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan oleh Direktur Jenderal Perundang-undangan yang tugas pokok dan tanggung jawabnya bertanggung jawab atas kelancaran penerbitan, kerjasama dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Subbagian Legislasi Deklaratif. Pengumuman peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia meliputi:

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang :

1. Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden mengenai :
  - a) pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional lain.
  - b) pernyataan keadaan bahaya.
3. Peraturan perundang-undangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut memuat penjelasannya, maka akan dimuat dalam bagian tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pengumuman peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh :

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Mahkamah Agung.
4. Mahkamah Konstitusi dan
5. Menteri, pimpinan badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang ditetapkan dengan undang-undang atau undang-undang pemerintah. Untuk peraturan perundang-undangan yang memuat penjelasan, ditambahkan Pemberitahuan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pengumuman Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas dan himpunan.

#### Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

1. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diundangkan harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan 3 (tiga) naskah asli dan 1 (satu) salinan elektronik Administrasi Umum.
2. Penyampaian dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dari instansi terkait dengan surat pengantar untuk publikasi.
3. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan nomor dan tahun dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Lembaran Negara Republik Indonesia, serta mencantumkan nomor dalam Tambahan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Dirjen Legislatif kemudian menyerahkannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditandatangani.
4. Naskah peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan kepada instansi yang meminta dalam rangkap 2 (dua) asli dan 1 (satu) rangkap kepada Departemen Hukum Umum sebagai arsip.
5. Bentuk Terpisah "Lembaran Negara Republik Indonesia", "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia" dan "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia", "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia" Indonesia". Indonesia" akan diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Peraturan Perundang-undangan ini berlaku.
6. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk himpunan dilakukan pada akhir tahun.

#### C. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

1. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan sarana lainnya.
2. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media cetak dalam bentuk lepas atau antologi.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebarluaskan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk lepas yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan dan disampaikan kepada kementerian/lembaga, peraturan perundang-

undangan yang memprakarsai atau mengundang peraturan tersebut di atas dan mereka yang membutuhkan.

4. Lembaran Negara Republik Indonesia disebarluaskan dalam bentuk yang dikumpulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan, dan disampaikan kepada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, pemerintah daerah. panitia perwakilan rakyat dan pihak terkait.
5. Penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tersedia di website: [www.djppkumham.go.id](http://www.djppkumham.go.id) dan [www.djpp.depukumham.go.id](http://www.djpp.depukumham.go.id) atau lainnya.
6. Sosialisasi dapat dilakukan secara tatap muka dan tatap muka melalui workshop/seminar, pertemuan akademik, konferensi pers dan sarana lainnya.

#### Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sangat berhak untuk memberikan tanggapannya atas Perda yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis dan masyarakat sangat diutamakan dalam acara kegiatan seminar ataupun pertemuan lainnya yang membahas tentang Peraturan Daerah tersebut, supaya agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang mengakibatkan kesenjangan sosial di dalam kegiatan bermasyarakat.

#### SIMPULAN

Penyebarluasan peraturan daerah merupakan suatu proses yang sangat penting dalam upaya memperkenalkan kedalam masyarakat peraturan daerah yang luas. Dalam proses penyebarluasan ini, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Tujuan: Penyebarluasan peraturan daerah bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang peraturan yang berlaku di daerah tersebut kepada masyarakat luas atau masyarakat yang berada di daerah tersebut
2. Metode yang digunakan: Penyebarluasan dapat dilakukan melalui berbagai metode mulai dari metode penyebarluasan lewat media massa, internet, sosial media, seminar dan lain sebagainya
3. Pihak yang terlibat dalam penyebarluasan Perda: Pihak-pihak yang terlibat dalam penyebarluasan peraturan daerah adalah pemerintah daerah tersebut, lembaga pemberi informasi tentang adanya peraturan daerah tersebut dan masyarakat yang ada di daerah tersebut

4. Pentingnya kerjasama dalam proses penyebarluasan peraturan daerah: Dalam proses penyebarluasan peraturan daerah, sangat penting untuk membangun kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga pemberi informasi

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam menyusun peraturan daerah baru maka pemerintah daerah perlu mengkaji alur penyusunan peraturan daerah yang efektif dan efisien guna membangun daerah otonom sebagai tata kelola pemerintahan yang baik yang mengikuti mekanisme pengaturan wilayah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah, yaitu.

1. *pertama* identifikasi isu dan masalah
2. *kedua* identifikasi legal baseline atau landasan hukum, dan bagaimana peraturan daerah (Perda) baru dapat memecahkan masalah
3. *ketiga* penyusunan Naskah Akademik
4. *Keempat*, penulisan Rancangan Perda,
5. *kelima* penyelenggaraan Konsultasi Publik,
6. *keenam* pembahasan di DPRD,
7. *ketujuh* pengesahan serta Pengundangan Perda.

Dengan penyebarluasan peraturan daerah yang efektif, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami peraturan daerah dan mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga terciptanya masyarakat yang taat hukum. Dalam waktu yang lama, hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan keamanan masyarakat

Problematika penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Meskipun tahapan dan mekanisme penyusunan program peraturan daerah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas masih saja muncul. Sudah berdasarkan Pasal 33. Pasal 40 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Prolegda (menurut: Program Pembentukan Perda Provinsi/Pemkot) program pembentukan Perda Provinsi/Administrasi/Pemkot dengan judul "Proyek Pembentukan Perda Provinsi/Pemkot" berisi materi yang akan diatur dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi peraturan dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan rancangan rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota, antara lain:

- A. Latar belakang dan tujuan penyusunan
- B. Sasaran yang ingin diwujudkan

C. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur

D. Jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur yang telah ditinjau dan diselaraskan disajikan dalam teks ilmiah. Selain itu, pasal 56, Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2011 sudah menyebutkan bahwa proyek perda harus dilampirkan penjelasan atau klarifikasi yang berasal dari DPRD dan pimpinan daerah. dan/atau dokumen ilmiah.

Kata tersebut menunjukkan bahwa pada saat penyusunan peraturan daerah, hasil kajian dan harmonisasi sudah tersedia dalam bentuk informasi atau penjelasan dan/atau dokumen ilmiah dari rancangan peraturan daerah. Hasil dan arah penelitian ini diperlukan untuk mengetahui logika keilmuan, sejauh mana urgensi permasalahan tersebut diatur dalam bentuk Perda, sehingga ditetapkan sebagai skala prioritas dalam program Perda. bahwa dalam Matriks Pengisian Skema Pembentukan Perda, menurut Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, terdapat kolom yang menunjukkan apakah rancangan Perda memuat naskah ilmiah atau uraian atau penjelasan . Namun berdasarkan hasil inventarisasi, klasifikasi dan penetapan peraturan daerah yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sumut pada pemerintah/kota di Provinsi Sumut, ditemukan bahwa pembentukan Perda Program hanya memuat daftar judul proyek Perda, tanpa didasarkan pada penelitian yang mendalam. Penyusunan laporan atau laporan dan/atau publikasi ilmiah sebelum penjabaran program perda sulit dilaksanakan di daerah, karena pembiayaan pembentukan perda baru dianggarkan hanya setelah program perda disetujui. Namun juga proses pembentukan peraturan daerah diawali dengan tahap perencanaan yang didahului dengan penyusunan laporan atau publikasi informatif dan/atau ilmiah serta program penyuntingan daerah untuk penyusunan peraturan. Dengan demikian, pada saat penyusunan program peraturan daerah, penyiapan deklarasi atau deklarasi dan/atau naskah ilmiah SK provinsi dimulai, dan terkadang deklarasi atau deklarasi dan/atau naskah ilmiah pun baru dibuat setelah rancangan tersebut selesai. telah disiapkan. peraturan daerah, yang pada akhirnya uraian atau penjelasan atau naskah ilmiah itu membentuk peraturan daerah, bukan sebaliknya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dipikirkan untuk mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program peraturan daerah sedemikian rupa sehingga diperlukan penjelasan atau informasi dan/atau naskah ilmiah dalam penyusunan peraturan daerah tersebut. bentuk program Urgensi dan prioritas masalah dihasilkan dari peraturan daerah. Untuk memfasilitasi proses pembentukan peraturan daerah, masuk akal juga untuk menyediakan anggaran guna mendesain peraturan daerah. Anggaran tersebut pada awalnya akan dialokasikan untuk penyiapan

karya ilmiah, sehingga tidak ada hambatan besar dalam pembuatan perda Penyiapan program pembentukan perda tahun mendatang. Parameter prioritas pembuatan eksplanasi atau informasi dan/atau publikasi ilmiah dapat diperiksa sebagai berikut:

- A. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
- B. Rencana pembangunan daerah.
- C. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan
- D. Aspirasi masyarakat daerah.

### Analisi Hukum

Dari data yang kami analisis tentang Pengundangan, Penomoran Dan Penyebarluasan Peraturan Daerah, pembentukan data tersebut telah memenuhi peraturan yang mengikat tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah yang membuat atau merancang Pengundangan, Penomoran, Dan Penyebarluasan Peraturan daerah. Dan Pemerintah tersebut telah menimbang dari segala sisi demi kebaikan sistem di pemerintahan serta kebaikan bagi khalayak ramai.

Standar SOP tersebut adalah ukuran standar kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan yang konsisten bagi masyarakat dalam hal kualitas,waktu maupun prosedur yang telah ditentukan. Mengingat bahwa pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU NO 32 Tahun 2004 Tentang PERDA,diatur dalam pasal 96 yaitu yang didalamnya DPRD Provinsi Bertugas menetapkan peraturan daerah, dan program bentukan PERDA merupakan pembentukan PERDA yang terencana secara sistematis. Penyebarluasan Tentang Peraturan Daerah bukan sekedar hanya untuk kepentingan pemerintah saja tapi juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Setelah kami analisis Data dalam pembentukan atau penyebarluasan daerah telah memenuhi syarat yang baik,yaitu:

1. Berisi tentang peraturan yang tepat sesuai kebutuhan daerah tersebut
2. Memenuhi syarat serta mengikuti UU yang mengikat
3. Sesuai dengan ketentuan yang sudah disetujui oleh pemerintah tersebut
4. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami masyarakat banyak dan setelah kami analisis data tersebut,penyebarluasan tentang perda lebih mengutamakan sosialisasi, sosialiasi-sosialisasi memerlukan pendekatan yang baik,terencana, dan efektif serta penyebarluasan peraturan daerah tersebut juga menggunakan media-media informasi lainnya seperti media cetak,elektronik dan sarana lainnnya yang bisa menyebarkan tentang peraturan daerah tersebut dengan cepat dan bisa dijangkau semua masyarakat yang ada.

Dalam hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa, dalam menyusun dan menyebarluaskan peraturan daerah baru, pemerintah daerah tersebut harus mengkaji alur penyusunan peraturan daerah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat membangun daerah otonomi sebagai tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat mengikuti mekanisme pengaturan wilayah UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah

Dengan penyebarluasan peraturan daerah yang efektif, masyarakat diharapkan juga dapat lebih memahami peraturan daerah dengan baik dan jangan hanya mendengar berita simpang siur tentang peraturan daerah yang baru, serta diharapkan masyarakat dapat mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga terciptanya masyarakat yang tertib hukum serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Diambil kembali dari <https://123dok.com/article/mengatakan-peraturan-daerah-sejenis-tingkat-penyamaan-didasarkan-sifatnya.ynp705jz>.

Retrieved from <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/387>.

Retrieved from <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah/>.

Retrieved from <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/download/387/31>.

Retrieved from <https://www.semanticscholar.org/paper/Pembuatan-Peraturan-Daerah-berdasarkan-nomor-23-12-Safira/be4e6ff8ad098638e5e37c82e9ec3a87b7bace02>.

Retrieved from <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya/>.